

# PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PERBANKAN DI INDONESIA

Lisa Kartika Sari

Universitas Negeri Surabaya

Email: [lisa.kartikasari91@gmail.com](mailto:lisa.kartikasari91@gmail.com)

## *Abstract*

*This study aims to determine how to manage bank risk management, the advantages, benefits and barriers in implementing risk management in banks and the impact of risk management related to pillars of Indonesia Banking Architecture (API). The method used in this research is descriptive analysis of the qualitative approach. The result shows that, how to manage risk can be done by identifying risks, each risk measure, monitor and control risks. Benefits of risk management is to create a strong banking infrastructure in order to improve the competitiveness of the bank but have constraints on low surveillance systems. The impact of the implementation of risk management have a good effect related to the implementation pillars of indonesia banking architechture so that the structure of banking system healthy, independent and effective supervision, a strong banking industry, and protected consumer.*

**Keywords:** *API, Benefits, Pillars, Risk Management, Risk Profile.*


## **PENDAHULUAN**

Dekade ini industri perbankan Indonesia dihadapkan dengan risiko yang semakin kompleks akibat kegiatan usaha bank yang beragam mengalami perkembangan pesat sehingga mewajibkan bank untuk meningkatkan kebutuhan akan penerapan manajemen risiko untuk meminimalisasi risiko yang terkait dengan kegiatan usaha perbankan. Implementasi manajemen risiko pada bank di Indonesia diarahkan sejalan dengan standar baru secara global yang dikeluarkan oleh *Bank for International Settlement* (BIS) dengan konsep permodalan baru dimana kerangka perhitungan modal lebih sensitif terhadap risiko (*risk sensitive*) serta memberikan insentif terhadap peningkatan kualitas manajemen risiko di bank atau yang lebih disebut dengan Basel II (penyempurnaan dari Basel I), sebagaimana diadopsi oleh Bank Indonesia melalui peraturan

Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum agar perbankan Indonesia dapat beroperasi secara lebih berhati-hati dan penerapannya disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan bank dalam hal keuangan, infrastruktur pendukung maupun sumber daya manusia. Dengan ketentuan ini, bank diharapkan mampu melaksanakan seluruh aktivitasnya secara terintegrasi dalam suatu sistem pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Melalui implementasi Basel II pula, Bank Indonesia diharapkan dapat meningkatkan aspek manajemen risiko agar bank semakin resisten terhadap perubahan-perubahan yang terjadi baik di dalam negeri, regional maupun internasional (Bank Indonesia, 2003). Bank Indonesia juga menuntut dewan komisaris dan direksi setiap bank harus memahami rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Hal ini agar perbankan Indonesia terhindar dari risiko likuiditas yang berlebihan atau krisis pada bank yang dapat mengakibatkan sistem perekonomian dan perbankan Indonesia menjadi tidak stabil.

Praktik manajemen risiko di perbankan dapat menggunakan berbagai alternatif penilaian profil risiko. Standar Basel II menggunakan beberapa alternatif pendekatan macam-macam risiko dalam menghitung kebutuhan modal yang sesuai dengan profil risiko bank (Goyal, 2010). Mengadopsi Standar Basel II, Bank Indonesia menggunakan 8 jenis alternatif penilaian profil risiko yang wajib dikelola dan dilaporkan oleh bank-bank di Indonesia yaitu dengan penilaian risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko stratejik, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.



**Gambar 1: Bagan jenis-jenis risiko berdasarkan ketentuan Basel II**

Sumber: Goyal, Krishn A 2010, 'Risk Management in Indian Banks: Some Emerging Issues', *The Indian Economic Journal*, vol. 1, no. 1, pp. 102-109.

Penerapan manajemen risiko di samping sudah menjadi suatu kebutuhan bagi dunia perbankan dalam meningkatkan kinerja usaha bank, juga sudah merupakan keharusan menurut ketentuan Bank Indonesia dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 5/2/DPNP/2003. Pengelolaan profil risiko dalam proses penerapan manajemen risiko di perbankan Indonesia tentu tidak mudah untuk dilakukan. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana mengelola manajemen risiko pada bank agar fungsi intermediari perbankan tetap konsisten dan terpadu.

Implementasi Standar Basel II dengan lebih memfokuskan peningkatan kualitas manajemen risiko di setiap profil risiko dinilai baik bagi pengendalian risiko perbankan (*Bank for International Settlement*, 2005). Namun tidak menghilangkan kemungkinan berbagai kendala akan dihadapi oleh perbankan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada keefektivitasan penerapan manajemen risiko tersebut.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui cara mengelola manajemen risiko pada perbankan di Indonesia. Selain itu, untuk mengetahui keuntungan dan hambatan dalam

menerapkan manajemen risiko pada bank, serta dampak penerapan manajemen risiko terkait pilar-pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API).

## **LANDASAN TEORI**

### **Manajemen Risiko**

Manajemen risiko merupakan proses antisipasi terhadap risiko agar kerugian tidak terjadi kepada organisasi (Firmansyah, 2010). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2010 mengenai Perubahan atas PBI Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (*events*) tertentu dan Manajemen Risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha bank.

Terdapat 8 jenis risiko yang wajib dikelola atau dipertimbangkan oleh Bank Umum. Pertama risiko kredit, menurut Bank Indonesia (2003) risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank. Dalam Basel II ditetapkan 2 (dua) metode untuk mengukur risiko kredit, dengan cara *Standar Approach* yang menggunakan berat risiko dari *external rating* dan *Internal Rating Based (IRB)* yang memungkinkan bank menentukan parameter pengukuran sendiri seperti *probability of default*, *loss given default*, *recovery rate* yang disesuaikan dengan portofolio kredit yang dimilikinya (*Bank for International Settlement, 2005*).

Kedua, risiko pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option* (Bank Indonesia, 2003). Risiko pasar dapat diukur *Value at Risk (VaR)*

yang mana probabilitas estimasi dari kerugian portofolio berdasarkan analisis statistik dari *trend* harga historis dan volatilitas (*Korna Risk Management*, 2010). Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, perubahan nilai tukar serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas. Terdapat dua jenis risiko pasar, yaitu *specific market risk* dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga atas suatu sekuritas tertentu dan *general market risk* dimana risiko yang terjadi akibat dari perubahan harga suatu instrumen moneter tertentu (Kasidi, 2010: 66).

Ketiga, risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh waktu dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank (Bank Indonesia, 2003). Risiko likuiditas terbagi menjadi dua macam, yaitu risiko likuiditas aset (*market liquidity risk*) dimana suatu transaksi tidak dapat dilaksanakan pada harga pasar akibat besarnya nilai transaksi relatif terhadap besarnya pasar dan risiko likuiditas pendanaan (*cash flow risk*) yaitu risiko ketidakmampuan memenuhi kewajiban jatuh tempo sehingga mengakibatkan likuidasi.

Keempat, menurut Bank Indonesia (2003) risiko operasional adalah risiko akibat adanya ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank. Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem dan/atau kejadian-kejadian eksternal (Allen dan Bali, 2007).

Kelima adalah risiko hukum, menurut Bank Indonesia (2003) risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak. Risiko ini terjadi karena bank tidak mau mematuhi atau tidak mau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Keenam, risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Pengelolaan manajemen risiko reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari risiko reputasi bank (Bank Indonesia, 2011)

Ketujuh, risiko stratejik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategi serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (Bank Indonesia, 2003). Pengelolaan manajemen risiko stratejik bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan stratejik.

Kedelapan adalah jenis risiko kepatuhan, menurut Bank Indonesia (2003) risiko kepatuhan adalah risiko akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan bertujuan untuk memastikan proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menyimpang atau melanggar standar dan/atau perundang-undangan yang berlaku secara umum.

Bank sangat perlu mengambil langkah-langkah yang sistematis untuk mengelola risiko yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya yang mencakup 8 risiko yang telah ditetapkan oleh BI tersebut agar bank dapat menjalankan kegiatan usahanya dengan tata kelola yang baik dan benar (*good corporate governance*). Pada Basel II, jenis pengukuran manajemen risiko dijabarkan dalam pilar 1 dimana untuk menentukan *minimum capital requirement* adalah risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional (*Bank for International Settlement, 2005*).

### **Pengelolaan Manajemen Risiko pada Perbankan di Indonesia**

Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa proses manajemen risiko, yaitu dengan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian risiko dan sistem informasi manajemen risiko. Identifikasi risiko mencakup pengertian macam-macam risiko, seluruh kegiatan bank dilakukan untuk menganalisa sumber dan penyebab munculnya risiko serta dampaknya (Goyal, 2010). Selanjutnya, bank perlu melakukan pengukuran risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha. Selain itu, efektivitas penerapan manajemen risiko perlu didukung oleh pengendalian risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran dan pemantauan risiko (Bank Indonesia, 2011).

### **Arsitektur Perbankan Indonesia (API)**

Arsitektur Perbankan Indonesia (API) merupakan suatu kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun ke depan. API dirancang sebagai rekomendasi kebijakan bagi industri perbankan nasional dalam menghadapi segala perubahan

yang terjadi di masa mendatang, sekaligus menjadi arah kebijakan yang harus ditempuh oleh perbankan dalam kurun waktu yang cukup panjang

Guna mempermudah pencapaiannya, maka ditetapkan beberapa pilar, yaitu pilar 1 mengenai struktur perbankan yang sehat, pilar 2 mengenai sistem pengaturan yang efektif, pilar 3 mengenai sistem pengawasan yang independen dan efektif, pilar 4 mengenai industri perbankan yang kuat, pilar 5 mengenai infrastruktur pendukung yang mencukupi, pilar 6 mengenai perlindungan konsumen. Pilar-pilar ini harus bisa ditegakkan secara bersamaan dan dalam proporsi yang sesuai dengan rancang bangun arsitektur itu sendiri, (*lihat gambar 2*).

Majidi dan Rizky (2008: 151) berpendapat pada umumnya penerapan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) diakui suatu konsep yang baik oleh banyak pihak termasuk kalangan perbankan agar tewujudnya bangunan yang kuat, serta mekanisme perbankan yang menjamin stabilitas keuangan namun tetap memberi peluang tumbuh bagi setiap bank. Permasalahannya adalah detail aturan, tahap-tahap serta waktu pelaksanaannya.

Salah satu pihak yang menjadi sumber ketidaksetujuan adalah bank-bank persero yang kepemilikan saham mayoritasnya adalah pemerintah dan penerapan API pun berdampak langsung secara teknis bagi bank-bank tersebut, dimana bank-bank persero tersebut harus ada merger atau sedikitnya ada keputusan mengenai level bank yang akan diposisikan pada masing-masing bank. Masalahnya menjadi rumit karena adanya peraturan Bank Indonesia mengenai kepemilikan tunggal, meskipun ada upaya mengecualikan peraturan tersebut bagi bank milik pemerintah.



**Gambar 2: Enam pilar Arsitektur Perbankan Indonesia (API)**

Sumber: Bank Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana peneliti mengembangkan konsep, menghimpun fakta dan pemahaman tetapi tidak melakukan hipotesis. Pendekatan deskriptif kualitatif digunakan dengan tujuan agar penelitian ini dapat dilakukan secara mendalam sehingga mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diungkapkan.

## **PEMBAHASAN**

### **Cara Mengelola Manajemen Risiko pada Perbankan di Indonesia**

Menurut Bank Indonesia (2011), cara mengelola manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau dan mengendalikan risiko tersebut. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dengan cara identifikasi risiko dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank

serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diterapkan.

Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pengukuran risiko wajib dilakukan secara berkala baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis bank. Pengukuran risiko dapat dilakukan dengan menggunakan 2 metode, yaitu metode kuantitatif, seperti perhitungan parameter *Credit Scoring Tools*, *Value at Risk (VaR)*, *stress testing*, dan metode kualitatif.

Pengelolaan manajemen risiko dengan cara pemantauan risiko pada bank harus dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem *back-up* dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan risiko dan melakukan pengecekan secara berkala pada sistem *back-up* tersebut. Dalam pemantauan risiko, bank wajib menerapkan prosedur pemantauan yang mencakup besarnya eksposur risiko, toleransi risiko dan hasil *stress test* (Bank Indonesia, 2011).

Pengelolaan manajemen risiko dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan oleh setiap bank, mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah diterapkan, disesuaikan dengan eksposur risiko maupun tingkat risiko yang akan diambil. Melalui lampiran surat edaran nomor 13/23/DPNP, Bank Indonesia (2011) menyatakan bahwa pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan cara mekanisme lindung nilai, penambahan modal bank untuk mengurangi potensi kerugian dan metode mitigasi seperti penerbitan garansi, sekuritas aset, kredit derivatif.

Pengelolaan manajemen risiko tidak terlepas dari profil risiko perbankan yang mana menurut *Institute of Risk Management* (2002), cara pengelolaan yang baik atas profil risiko sangat diperlukan sebagai dasar penerapan manajemen risiko dalam industri perbankan. Pertama, pengelolaan manajemen risiko kredit pada perbankan yang mana meliputi pemberian profil risiko kredit yang dapat bersumber dari berbagai aktivitas bank, antara lain pemberian kredit, transaksi derivatif, perdagangan instrumen keuangan lain dan aktivitas bank lainnya yang tercatat dalam *banking book* maupun *trading book* (Owojori et. al, 2011).

Bank Indonesia (2012) mencatat perkembangan ekspansi bank atas kredit semakin lama semakin besar, pada 2009 ekspansi kredit perbankan sebesar Rp 133.100,4 (dalam miliar rupiah), pada 2010 ekspansi kredit perbankan naik menjadi Rp 334.673,1 (dalam miliar rupiah) dan pada 2011 ekspansi kredit perbankan mencapai Rp 457.672,1 (dalam miliar rupiah). Semakin besar ekspansi kredit dan aktivitas lain perbankan per tahunnya tentu secara langsung berdampak terhadap risiko kredit bank yang besar pula, seperti risiko atas kredit macet yang sangat berpeluang sehingga menyebabkan bank mengalami kerugian. Oleh karena itu, sejalan dengan adanya penerapan standar Basel II di perbankan global, Bank Indonesia (2010) mempublikasikan perubahan peraturan lama tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum menjadi lebih kompleks dari peraturan sebelumnya, dengan cara setiap bank diwajibkan untuk mengelola risiko kreditnya, menerapkan manajemen risiko khususnya manajemen risiko kredit dan wajib melaporkannya dalam laporan tahunan bank, sehingga dengan adanya pengelolaan manajemen risiko kredit, peluang atas kredit macet dapat ditekan atau menjadi *minimal*.

Kedua, pengelolaan manajemen risiko pasar, dimana pengelolaan manajemen risiko pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar

terhadap aset dan permodalan bank. Pengelolaan manajemen risiko pasar meliputi pengelolaan risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko ekuitas dan risiko komoditas. Pengelolaan manajemen risiko pasar sangat diperlukan bagi perbankan di Indonesia, untuk dapat mengantisipasi masalah tersebut dengan melakukan pengembangan secara terus-menerus terhadap model yang telah digunakan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia dengan pengembangan pengukuran risiko suku bunga yang menggunakan model pengukuran *gap report* dimana model ini menyajikan pos-pos aset, kewajiban dan rekening administratif yang bersifat *interest rate sensitive* untuk dipetakan ke dalam skala waktu tertentu (Bank Indonesia, 2011).

Pengelolaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas. Berdasarkan analisis Bank Indonesia (2006) risiko likuiditas yang besar sempat terjadi pada dunia perbankan di Indonesia, dimana krisis keuangan global yang dipicu oleh *subprime mortgage* yang tanpa diduga telah membawa risiko likuiditas menjadi isu terpenting dalam otoritas perbankan. Krisis keuangan yang terjadi pada 2007 menjadi salah satu dari krisis yang terparah dan dampak kerugian bagi lembaga keuangan serta perekonomian global.

Oleh sebab itu, perlu adanya identifikasi manajemen risiko likuiditas secara *best practice* di semua bank. Selain itu, perlu adanya penyempurnaan bingkai kerja regulasi dan pengawasan/pemantauan manajemen risiko likuiditas yang memperhatikan perkembangan *best practice* dan standar internasional dalam rangka memperkuat penerapan manajemen risiko serta merespon krisis keuangan global. Dengan demikian, pengelolaan manajemen risiko untuk risiko likuiditas dapat meminimalkan ketidakmampuan bank dalam memperoleh sumber pendanaan.

Keempat adalah cara mengelola manajemen risiko atas operasional. Masalah risiko operasional tidak terlepas dari sumber daya manusia (SDM), proses internal, sistem dan infrastruktur, serta kejadian eksternal yang mana dari sumber-sumber risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian-kejadian yang berdampak negatif pada operasional bank. Adapun masalah-masalah risiko operasional seperti *fraud* internal, *fraud* eksternal, praktek ketenagakerjaan dan keselamatan lingkungan kerja, perlindungan nasabah, produk dan penerapan bisnis, kerusakan aset fisik, gangguan aktivitas bisnis dan kegagalan sistem dan kesalahan proses dan eksekusi.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Bank Indonesia (2011) melalui lampiran surat edarannya tentang pedoman penerapan manajemen risiko secara umum menjelaskan bahwa bank harus melakukan identifikasi dan *measurement* terhadap parameter yang mempengaruhi eksposur risiko operasional, antara lain kejadian-kejadian/masalah risiko operasional dengan mengembangkan suatu basis data. Dalam mengukur parameter risiko operasional, metode yang dapat digunakan oleh bank, antara lain *Risk Control Self Assessment (RCSA)*, *risk mapping*, *Key Risk Indicator (KRI)*, *scorecards*, *event analysis*, matriks frekuensi, metodologi kuantitatif dan metodologi kualitatif. Selain itu, bank harus melakukan *monitoring* terhadap risiko operasional bank secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur risiko operasional dengan cara menerapkan sistem pengendalian intern dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang diakibatkan oleh risiko operasional serta menerapkan pengendalian risiko operasional dengan mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional dengan cara pengamanan proses teknologi informasi, asuransi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional bank.

Pengelolaan penerapan manajemen risiko yang kelima adalah pengelolaan penerapan manajemen risiko atas risiko hukum. Penerapan manajemen risiko untuk risiko hukum bertujuan untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan dan proses litigasi (Bank Indonesia, 2011). Permasalahan risiko hukum yang sering dihadapi perbankan di Indonesia adalah lemahnya perikatan yang dilakukan oleh bank, peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai dengan kegiatan usaha dan proses transaksi bank dan proses litigasi baik yang muncul dari gugatan pihak ketiga terhadap bank maupun bank terhadap pihak ketiga.

Untuk memperkecil masalah risiko hukum, maka Bank Indonesia perlu menerapkan manajemen risiko dengan pengelolaan manajemen risiko dimana bank wajib menganalisis seluruh sumber risiko hukum dari aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko hukum dari aktivitas bank telah melalui proses manajemen risiko yang layak dan dilakukan secara berkala. Selain itu, bank juga harus memantau dan mengendalikan risiko hukum dengan melakukan *review* secara terus-menerus terhadap kontrak dan perjanjian antara bank dengan pihak lain, dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas kontrak dan perjanjian tersebut (Bank Indonesia, 2011).

Dalam pengelolaan manajemen risiko untuk risiko strategik, bank harus mengidentifikasi analisis risiko strategik yang membutuhkan banyak sumber daya yang berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi atau strategi diversifikasi dalam bentuk produk dan jasa. Bank juga harus mengukur risiko strategik dengan menggunakan indikator/parameter berupa tingkat kompleksitas strategi bisnis bank, posisi bisnis bank di

industri perbankan dan pencapaian rencana bisnis. Selain itu, bank juga harus memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala dengan lebih memperhatikan pengalaman kerugian di masa lalu yang disebabkan oleh risiko stratejik.

Pengelolaan manajemen risiko kepatuhan melalui proses penerapan manajemen risiko. Dalam pengelolaan manajemen risiko kepatuhan, bank terlebih dahulu harus mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meningkatkan eksposur kredit. Bank harus mengukur risiko kepatuhan menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan atau standar yang berlaku. Setelah itu, bank juga wajib *me-monitoring* dan mengendalikan risiko kepatuhan dengan memastikan bahwa bank memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pengelolaan penerapan manajemen risiko reputasi, bank harus mencatat setiap kejadian yang terkait dengan risiko reputasi seperti jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian tersebut. Bank juga wajib memantau dan mengendalikan risiko reputasi bank supaya kelemahan pengendalian dan prosedur yang memicu terjadinya risiko reputasi bank dapat diatasi.

### **Keuntungan dan Hambatan dalam Menerapkan Manajemen Risiko pada Bank**

Penerapan manajemen risiko pada perbankan di Indonesia banyak memberikan manfaat dan keuntungan, karena akan sangat membantu untuk menghindari kerugian akibat berbagai risiko yang menimpa. Penerapan manajemen risiko sangat penting dilakukan mengingat implikasinya yang sangat besar bagi perbankan Indonesia.

Bauer dan Ryser (2002) berpendapat bahwa manajemen risiko perbankan memberikan keuntungan antara lain, dengan diterapkannya manajemen risiko pada perbankan, bank memiliki ketahanan aset yang lebih lama, bank mampu memonitor informasi dengan mudah sehingga mampu memprediksi berbagai kemungkinan seperti kegagalan kredit dan bank dapat menjadi lebih maksimal untuk melayani nasabah dengan *monitoring* terhadap risiko yang mungkin terjadi, bank dapat meningkatkan *shareholder value*-nya, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa datang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi. Penerapan manajemen risiko juga dapat digunakan untuk menilai risiko yang melekat kegiatan usaha bank yang relatif kompleks serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Selain keuntungan bagi bank, penerapan manajemen risiko juga menguntungkan/bermanfaat bagi otoritas pengawasan bank yang mana dengan penerapan manajemen risiko pada perbankan akan mempermudah penilaian terhadap kemungkinan kerugian yang dihadapi bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank dan sebagai salah satu dasar penilaian dalam menetapkan strategi dan fokus pengawasan bank.

Dalam penerapannya pada perbankan di Indonesia, manajemen risiko yang berdasarkan standar Basel II tentu tidak selalu berhasil diterapkan. Menurut Galorath (2006) ada juga beberapa kendala/hambatan yang menyertai penerapan manajemen risiko tersebut, diantaranya pengawasan akan penerapan manajemen risiko pada perbankan masih tergolong rendah, *skills* sumber daya manusia yang masih kurang siap untuk menerapkan manajemen risiko, proses internal maupun eksternal bank dan risiko pada sistem suatu bank yang masih tertinggal atau belum sesuai dengan pedoman penerapan manajemen risiko perbankan.

## **Dampak Penerapan Manajemen Risiko Terkait Pilar-pilar API**

Penerapan manajemen risiko bank di Indonesia tidak terlepas dari pedoman perbankan Indonesia, yaitu Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diimplementasikan pada perbankan Indonesia mulai 2004. Dampak penerapan manajemen risiko bank terkait pilar pertama mengenai struktur perbankan yang sehat. Bank dapat diukur dan dinyatakan bahwa bank tersebut sehat apabila telah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkesinambungan (Rizky dan Majidi, 2008: 94). Semakin sehat tingkat kesehatan suatu bank, maka semakin kecil pula risiko yang harus dikelola bank tersebut, sehingga semakin kecil atau semakin baik pula penerapan manajemen risiko bank tersebut. Semakin baiknya penerapan manajemen risiko pada struktur perbankan yang sehat dapat dilihat dari laporan Bank Indonesia (2010) yang menyatakan bahwa sebagian bank di Indonesia telah tidak enggan lagi untuk menyalurkan kredit, karena kemampuan pengelolaan manajemen risiko bank saat ini telah mengalami kemajuan setelah Bank Indonesia menerapkan standar Basel II, dimana bank tidak ditakutkan dengan kredit macet yang berlebihan yang dapat merugikan bank terutama dapat menurunkan tingkat kesehatan bank.

Dampak penerapan manajemen risiko bank terkait penerapan pilar mengenai sistem pengawasan yang independen dan efektif. Pengawasan pada perbankan Indonesia yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih belum maksimal dan efektif (Rizky dan Majidi, 2008: 151). Oleh karena pengawasan bank masih belum efektif dan maksimal, Bank Indonesia mempublikasikan dan menerapkan arsitektur perbankan Indonesia untuk meningkatkan fungsi pengawasan yang lebih independensi dan efektivitas. Hal ini dapat dicapai dengan meningkatkan kompetensi pemeriksa bank, meningkatkan koordinasi antar lembaga pengawas,

mengembangkan pengawasan berbasis risiko. Sehubungan dengan hal itu, untuk lebih menunjang fungsi pengawasan yang independen dan efektif, Bank Indonesia juga menerapkan manajemen risiko dengan lebih menitikberatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi pada setiap bank, dimana Dewan Komisaris dan Direksi lebih bertanggungjawab atas pengawasan yang efektif dan mitigasi secara aktif sehingga sistem pengawasan yang independen dan efektif pada perbankan Indonesia dapat tercapai (Bank Indonesia, 2011).

Dampak penerapan manajemen risiko bank terkait penerapan pilar industri perbankan yang kuat. Dalam menerapkan struktur industri yang kuat perlu adanya tata kelola bank yang baik (*good corporate governance*) untuk memantau kinerja pencapaian sasaran keberhasilan usaha suatu bank (Indrawati et. al, 2011). Penerapan *good corporate governance* (GCG) pada bank tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko, dimana dalam pelaksanaannya manajemen risiko dan GCG mempunyai prinsip yang sama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab (*responsibility*) dan independensi.

Penerapan risiko haruslah diintegrasikan sepenuhnya ke dalam tata kelola bank untuk lebih memberikan kepastian terhadap pencapaian sasaran usaha bank. Hal ini karena manajemen yang efektif lebih memberikan jaminan terhadap pencapaian sasaran organisasi (Indrawati et. al, 2011). Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko bank sangat berpengaruh bagi penerapan industri perbankan yang kuat, karena dengan menerapkan manajemen risiko dapat meningkatkan tata kelola bank yang lebih baik, lebih efektif dan efisien, dengan begitu industri perbankan akan semakin kokoh dan kuat menghadapi tantangan global.

Dampak penerapan manajemen risiko bank terkait penerapan pilar perlindungan konsumen. Dari waktu ke waktu, jumlah nasabah bank di Indonesia terus mengalami

peningkatan. Dengan bertambahnya jumlah nasabah, penggunaan produk dan jasa keuangan perbankan terus mengalami peningkatan. Bukan hanya itu saja, perbankan saat ini juga telah banyak beralih dari lembaga keuangan murni menjadi *universal banking* yang mana bukan hanya melayani produk dan jasa keuangan saja melainkan juga melayani produk dan jasa seperti sekuritas dan asuransi. Oleh karena semakin banyak produk dan jasa yang dihasilkan oleh perbankan, risiko yang harus dikelola perbankan akan semakin besar dan prioritas layanan terhadap nasabah pun menjadi rendah. Kasus nyata yang terjadi adalah kasus Bank Century yang mana nasabah tidak/kurang diberikan pengarahan atas kelemahan dalam penanaman reksadana bank, sehingga ketika reksadana jatuh, nasabah menjadi menderita kerugian, sehingga dapat disimpulkan bahwa perlindungan atas nasabah tidak dijamin secara pasti oleh bank tersebut.

Melihat akan hal tersebut, penerapan manajemen risiko menjadi sangat penting untuk mengelola ulang risiko-risiko yang terdapat pada perbankan, khususnya mengelola manajemen risiko untuk melindungi konsumen. Dengan adanya penerapan manajemen risiko bank, nasabah lebih merasa terlindungi dan diharapkan kasus seperti Bank Century tentang perlindungan konsumen dapat diminimalisasi.

## **KESIMPULAN**

Penerapan manajemen risiko harus didukung dengan cara pengelolaannya. Pengelolaan manajemen risiko pada bank dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko.

Keuntungan dan manfaat manajemen risiko adalah dapat meningkatkan *shareholder value*, menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan

daya saing bank. Kendalanya, pengawasan akan penerapan manajemen risiko tergolong rendah dan sumber daya manusia yang belum siap.

Penerapan manajemen risiko tidak terlepas dari Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Dampak penerapan manajemen risiko sangat berpengaruh baik terkait penerapan pilar-pilar API, dimana struktur perbankan menjadi sehat, sistem pengawasan menjadi independen dan efektif, industri perbankan menjadi kuat, konsumen menjadi terlindungi.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Allen, L. and T.G. Bali. 2007. Cyclicalitly in Catastrophic and Operational Risk Measurement. *Journal of Banking and Finance*. vol. 31 no. 1, pp. 1191-1235.
- Bank Indonesia. 2006. Implementasi Basel II di Indonesia. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2012. Net Ekspansi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Perbankan. Jakarta: Biro Pengembangan BPR dan UMKM-DKBU.
- Bank for International Settlement. 2005. *Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework*. Basel Committee of Banking Supervision, Switzerland.
- Bauer, W., and M. Ryser. 2002. Risk Management Strategies for Bank. *Journal of Banking and Finance*. vol. 28 no. 4, pp. 331-352.
- Firmansyah, H. Sandhi. 2010. Implementasi Framework Manajemen Risiko terhadap Penggunaan Teknologi Informasi Perbankan. *Seminar dan Call for Paper Munas Aptikom*. Bandung: STMIK Teknik Informatika.
- Galorath, D. 2006. Risk Management Success Factor. *PM world Today*. vol. 8 no. 2, pp. 12-23.
- Goyal, Krishn A. 2010. Risk Management in Indian Banks: Some Emerging Issues. *The Indian Economic Journal*. vol. 1 no. 1, pp. 102-109.

- Indrawati, SM, S.A. Djalil and Taufik Effendi. 2011. *Draft Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Governance*. Komite Nasional Kebijakan Governance, Jakarta.
- Institute of Risk Management. 2002. *A Risk Management Standards*. Association of Insurance and Risk Managers, London.
- Kasidi. 2010. *Manajemen Risiko*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Lampiran Surat Edaran Nomor 13/23/DPNP/2011 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Secara Umum.
- Korna Risk Management. 2010. *Risk Management in the Ukraine Banking Sector*. U.S.A: A.T. Kearney.
- Owojori, A.A., I.R. Akintoye, and F.A. Adidu. 2011. The Challenge of Risk Management in Nigerian Banks in the Post Consolidation Era. *Journal of Accounting and Taxation*. vol. 3 no. 2, pp. 23-31.
- Peraturan Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Peraturan Nomor 11/25/PBI/2010 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.
- Rizky, A., and N. Majidi. 2008. *Bank Bersubsidi yang Membebani*. Jakarta: E-publishing, hal. 94 & 151.
- Surat Edaran Nomor 5/2/DPNP/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.